

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR  
DALAM PERSPEKTIF KEADILAN HUKUM**

**SKRIPSI**

Program Sarjana  
Program Studi : Hukum



Diajukan oleh :

**BAGUS WICAKSONO**

NPM : 2074201001450

**UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**2024**


**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR  
DALAM PERSPEKTIF KEADILAN HUKUM**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan

Guna Mencapai Derajat Sarjana S-1

Program Sarjana  
Program Studi : Hukum



Diajukan oleh :

**BAGUS WICAKSONO**

NPM : 2074201001450

**UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**2024**

Lembar Pengesahan

Skripsi ini telah disetujui


Tanggal : 19 Juli 2024




Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Kristina Sulatri, S.H., M.Hum.

  
Humiati, S.H., M.Hum.

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM  
PERSPEKTIF KEADILAN HUKUM**

Dipersiapkan dan disusun oleh

**BAGUS WICAKSONO**  
NPM : 2074201001450

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada tanggal : 25 Juli 2024

Susunan Dewan Penguji

Ketua Penguji,


Anggota Dewan Penguji,



Yudhia Ismail, S.H., M.Hum.

Humiati, S.H., M.Hum.

Sekretaris Penguji,



Kristina Sulatri, S.H., M.Hum

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
Untuk memperoleh gelar sarjana

Tanggal 25 Juli 2024

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Merdeka Pasuruan



Yudhia Ismail, S.H., M.Hum.

## ABSTRAK

Anak merupakan anugerah dari tuhan yang diberikan kepada orang tua. Oleh karena itu, kesejahteraan anak merupakan tanggung jawab orang tua seperti menyayangi, memberikan nilai-nilai positif, dan keberlangsungan hidup anak. Namun, tidak semua orang tua mengharapkan kehadiran anak saat menjalani rumah tangganya, hal itu terdapat beberapa faktor seperti hubungan kekeluargaan yang tidak harmonis yang nantinya dapat mengakibatkan perceraian bagi kedua orang tua dan apabila hal tersebut terjadi maka tidak menutup kemungkinan nasib anak kedepannya juga akan diterlantarkan. Seorang anak yang seharusnya mendapatkan kasih sayang oleh kedua orang tuanya akan tetapi dampak dari penelantaran anak tersebut berpengaruh terhadap keadaan fisik maupun non fisik bagi anak di masa mendatang. Oleh karena itu, anak yang terlantar harus mendapatkan perlindungan hukum sebab anak yang terlantar sering kali mendapatkan kekerasan. Dengan demikian, tujuan dalam penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum apabila terjadi penelantaran terhadap anak yang ditinjau dari perspektif keadilan hukum dan untuk mengetahui serta menganalisis sanksi yang diberikan kepada pelaku penelantaran anak dalam perspektif keadilan hukum.

Penelitian dalam skripsi ini menerapkan metode yuridis normatif, dengan memanfaatkan data sekunder sebagai data utama. Data tersebut mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh dari berbagai sumber bahan hukum kemudian dianalisis dan diambil kesimpulannya secara deduktif.

Perlindungan hukum terhadap anak yang terlantar terdapat dua perlindungan hukum. secara preventif pemerintah membuat kebijakan terkait perlindungan anak yang tercantum pada Pasal 76B UU No. 35 Tahun 2014 dan terdapat lembaga yang menaungi anak yang terlantar. Sedangkan perlindungan represifnya terdapat sanksi pada pelaku penelantaran anak sebagaimana yang tercantum pada Pasal 77B UU No. 5 Tahun 2014 dan memberikan korban penyediaan kebutuhan pokok berupa sandang pangan, pemukiman, pendidikan, dll. Namun, jika dikaitkan dengan perspektif keadilan hukum pada kasus penelantaran anak, maka pelaku penelantaran anak dalam mempertanggungjawabkan tindakannya tersebut bukan hanya mendapatkan sanksi yang ada pada regulasi tetapi dalam pemberian sanksi pada pelaku terdapat pada pertimbangan hakim. Sanksinya bisa berupa pemberatan atau peringanan.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Anak, Keadilan.

**PERNYATAAN  
ORISINALITAS SKRIPSI**

Bersama ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Di dalam naskah skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah disusun orang lain untuk memperoleh gelar akademik dari suatu perguruan tinggi,
2. Di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis /dikutip orang lain kecuali disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka,
3. Apabila dalam naskah skripsi ini ternyata terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia untuk bertanggung jawab secara pribadi serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan, 04 Juli 2024

Mahasiswa



*Wicus*  
Nama : Bagus Wicaksono  
NPM : 2074201001434



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Anak Terlantar Dalam Perspektif Keadilan Hukum”**.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan. Karya yang sederhana ini saya persembahkan sebagai bentuk bukti semangat usahaku serta cinta dan kasih sayangku kepada orang-orang yang sangat berharga dalam hidupku. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan, Ibu Dr. Ir. Sulistyawati, M.P.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, Bapak Yudhia Ismail, S.H., M.Hum. yang sekaligus sebagai Ketua Penguji atas bimbingan, saran, dan motivasi yang diberikan.
3. Ibu Kristina Sulatri, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I sekaligus selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan, saran, dan motivasi yang diberikan.
4. Ibu Humiati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II atas bimbingan, saran, dan motivasi yang diberikan.
5. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.

6. Ayah dan Mama tersayang, Mashazir dan Wintarti. Terima kasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada mereka berdua. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan. Namun beliau mampu mendidik penulis sampai mendapatkan gelar sarjana. Terima kasih atas doa, dukungan, cinta dan motivasi yang diberikan tiada henti kepada penulis. Ayah dan Mama akan menjadi pengingat dan penguat yang paling hebat dalam hidup penulis sampai kapanpun.
7. Kakak kandung penulis, Adam Bachtiar Wibisono. Terima kasih atas segala doa dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Seorang yang tak kalah penting kehadirannya, Putri Seila Turrizqiyah. Terima kasih telah berkontribusi banyak dalam penyelesaian karya ilmiah ini. Baik tenaga, waktu, dukungan serta semangat yang diberikan kepada penulis.
9. Sahabatku Achmad Achfas Janki Dausat. Terimakasih sudah membantu serta menghambat penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini, yang sering kali mengajak penulis bermain *PlayStation* pada saat penulis jenuh dalam mengerjakan skripsi.
10. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Kota Pasuruan periode 2020 atas dukungan dan kerjasamanya. Khususnya sahabat saya Danang Priyambodo yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat pada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Seluruh pihak yang tidak mungkin bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan sumbangan pikiran dalam proses penyelesaian



skripsi ini.

12. Bagus Wicaksono. Ya, diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena sudah mau menepikan ego dan kembali memilih untuk menyelesaikan tanggung jawab ini. Karya sederhana ini juga patut untuk dibanggakan, sampai kapanpun dirimu selalu berharga, terima kasih sudah bertahan. Berbahagialah kapanpun dan dimanapun kamu berada. Apapun kurang dan lebihmu, mari merayakan diri sendiri.

Penulis menyadari skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikan, sehingga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan di masyarakat dan lembaga yang terkait serta bisa dikembangkan lagi lebih lanjut.

Pasuruan, 05 Mei 2024

Penulis

**Bagus Wicaksono**

**NPM : 2074201001450**

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	11
2. Teori dan Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum .....	14
3. Tujuan Umum Perlindungan Hukum .....	16

B. Tinjauan Umum Tentang Anak dan Perlindungan Anak	
1. Pengertian Anak .....	17
2. Hak dan Kewajiban Anak .....	21
3. Pengertian Perlindungan Anak .....	27
4. Bentuk-Bentuk Perlindungan Anak .....	29
5. Tanggung Jawab Perlindungan Anak .....	32
C. Tinjauan Umum Tentang Penelantaran Anak	
1. Pengertian Penelantaran Anak .....	35
2. Jenis-Jenis Penelantaran Anak .....	36
3. Faktor-Faktor Penyebab Penelantaran Anak .....	38
4. Dampak Penelantaran Bagi Anak .....	42
D. Tinjauan Tentang Keadilan Hukum	
1. Pengertian dan Bentuk-Bentuk Keadilan Hukum .....	45
2. Asas dan Tujuan Hukum .....	47
3. Keadilan Hukum Bagi Anak .....	50
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Perspektif Pendekatan Penelitian .....	52
B. Ruang Lingkup Penelitian .....	54
C. Jenis dan Sumber Data .....	55
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	58
E. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	58

**BAB IV : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR  
DALAM PERSPEKTIF KEADILAN HUKUM**

**A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak**

Korban Penelantaran Dalam Perspektif Keadilan Hukum .....60

**B. Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penelantaran**

Anak Dalam Perspektif Keadilan Hukum .....75

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 83

B. Saran ..... 84

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Tugas dan peran lembaga yang menaungi perlindungan anak .....	65



## DAFTAR BAGAN

Bagan	Halaman
1. Alur Pelaporan Penelantaran Anak.....	69





## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Bimbingan Skripsi
2. Berita Acara Bimbingan Skripsi
3. Kartu Konsultasi
4. Putusan Nomor : 93/Pid.Sus/2020/PN Bhn

